TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* DAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA TAHAPAN PROSES PENYIDIKAN MENURUT PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011

SKRIPSI

Oleh:

Amelia Indah Sari

NIM. C94217067

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Amelia Indah Sari
NIM	: C94217067
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan".

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 10 Maret 2021

AMELIA INDAH SARI

C94217067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amelia Indah Sari, NIM: C94217067 ini telah diperiksa dan setujui oleh pembimbing dan untuk di munaqosahkan

Surabaya, 30 Desember 2020

Pembimbing

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP:196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amelia Indah Sari NIM C94217067 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Rabu, tanggal 05 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjan strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP: 196701271996031002

Penguji II

Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP: 195601101987031001

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si
NIP: 197809202009111009

Penguji IV,

Riza Mumtazah Lutfhy, S.H., M.H
NIP: 198611092019031008

Surabaya, 05 Mei 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amelia Indah Sari
NIM : C94217067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail address : Ameliaindahsari98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN FIKIH *SIYĀSAH* DAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA TAHAPAN PROSES PENYIDIKAN MENURUT PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,19 Juli 2021
Penulis

(Amelia Indah Sari)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Tinjauan Fikih *Siyāsah* dan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011" yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada tahapan proses penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 serta bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada tahapan proses penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan *Statute Approach*. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini oknum Kepolisian pada tahapan proses penyidikan terhadap saksi, tersangka maupun korban. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu *Fiqh Siyāsah* dalam hal ini menggunakan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dan hak asasi manusia menurut Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih banyaknya kejadian atau fakta dilapangan yang terjadi yang setiap tahunnya menunjukkan masih adanya kejadian tindakan kekerasan yang di alami oleh saksi, tersangka maupun korban yang di lakukan oleh oknum Kepolisian Republik Indonesia pada tahapan proses penyidikan atau interogasi. Adanya tindakan kekerasan, intimidasi serta diskriminasi yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut dalam hal ini telah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada serta hal tersebut telah bertentangan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia serta melanggar hak asasi manusia. Seharusnya dalam hal ini khususnya Negara memberikan perlindungan yang menjamin Hak Asasi Manusia kepada seluruh warga negaranya dari tindakan berupa ancaman, kekerasan, intimidasi, serta diskriminasi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasannya perilaku atau tindakan dari oknum kepolisian tersebut telah melanggar hak asasi manusia beserta kode etik profesi polisi oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini negara hadir memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang diberikan kepada saksi, tersangka maupun korban atas segala tindakan kekerasan, diskriminasi, serta intimidasi yang dilakukan oleh oknum Kepolisian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 12
C. Batasan Masalah 13
D. Rumusan Masalah 14
E. Kajian Pustaka 14
F. Tujuan Penelitian 17
G. Kegunaan Hasil Penelitian 17
H. Definisi Operasional 18
I. Metode Penelitian 19
J. Sistematika Pembahasan 24

BAB II *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA 26

A. Teori *Siyāsah Dustūriyah* 26
1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* 26
B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Barat 29
2. Rumusan Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Internasional 37
3. Rumusan Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Indonesia..... 42
4. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam 47
5. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Islam..... 54

BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN PADA TAHAPAN PENYIDIKAN 61

A. Pengertian Aparat Kepolisian, Penyelidikan dan Penyidikan 61
B. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia 62
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia..... 63
D. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Kewajiban dan Larangan) Pada Proses Penyidikan 63
E. Prinsip dan Standart Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia Pada Tahapan Proses Penyidikan..... 66
F. Perlindungan Hukum, Hak Tersangka, Saksi dan Korban.... 67

BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* DAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA TAHAPAN PROSES PENYIDIKAN MENURUT PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011..... 74

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 81

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya angka penyiksaan menurut laporan pengaduan yang masuk ke Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) sejak 2011 sampai 2019 telah tercatat ada 445 kasus dugaan penyiksaan tahanan oleh anggota Kepolisian dengan 693 korban dan sejak bulan Juli 2019 hingga Mei 2020 terdapat 28 kasus yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam proses hukum.[1] Secara historis, masa pemerintahan Roma di abad kedua dan *Civil Law System* Eropa abad ke 19. Penyiksaan digunakan sebagai metode mengumpulkan informasi dalam proses peradilan hingga pertengahan abad ke 19.

Praktek penyiksaan muncul kembali abad ke 20, dengan bangkitnya rezim totalitarian di berbagai negara dan perang dunia ke 2. Dalam perang dunia ke 2 negara-negara blok Barat dan blok Timur menggunakan penyiksaan sebagai alat menginterogasi tawanan. Terungkapnya hal ini menarik perhatian dunia untuk menghentikan penyiksaan, seiring dengan gelombang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang

[1]Ratna Puspita, "Penganiayaan Saksi dan Berulangnya Penyiksaan Oleh Polisi", https://republika.co.id/berita/qdadcg428/penganiayaan-saksi-dan-berulangnya-penyiksaan-oleh-polisi, diakses 9 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan instrument Internasional pertama, yang melarang penyiksaan secara mutlak.

Pasca perang dunia ke 2, pemikiran untuk menghapuskan penyiksaan berkembang sangat pesat. Khususnya di Negara berkembang, pada saat itu dikuasai oleh rezim otoritarian. Situasi ini, semakin mendorong pentingnya penghukuman secara Internasional terhadap penyiksaan. Dalam situasi ini, *United Nations Convention Against Torture* (UNCAT) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman tidak manusiawi maupun merendahkan martabat manusia disusun dan diadopsi pada sidang umum PBB pada 10 Desember 1984 melalui resolusi 34/46.[2]

Di Negara Amerika Serikat terdapat beberapa kasus seperti diskriminasi terhadapat orang berkulit hitam dimana sering kali mendapatkan diskriminasi dan kekerasan oleh Anggota Kepolisian. Kasus kematian George Floyd pada bulan Mei 2020, mengundang gelombang demokrasi yang menentang kasus rasisme dan kebrutalan anggota kepolisian hampir diseluruh dunia. Dalam kejadian penangkapan George Floyd yang dituduh membeli rokok menggunakan uang palsu serta ditambah dengan George Floyd yang berkulit hitam yang di nilai sebagai ancaman dan cenderung melakukan tindakan kriminal. Sehingga ia mengalami kekerasan seperti

[2] Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko, *Mengukur Realitas dan Perspeksi Penyiksaan Di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan dan Indeks Persepsi Penyiksaan*, (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemukulan, rasisme, ancaman hingga pembunuhan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.[3]

Dalam konteks Indonesia di bawah rezim otoriter Soeharto, polisi yang masih bergabung dengan militer digunakan sebagai alat negara untuk merepresi setiap gerakan yang dianggap menentang pemerintah atau menganggu ketertiban umum. Termasuk untuk membatasi kebebasan berbicara serta berpendapat. Pada masa itu, seseorang mengkritik pemerintah diculik dan dihilang secara paksa. Bahkan pada tahun 1997, saat krisis ekonomi, rakyat melakukan aksi turun ke jalan yang sangat massif turun menuntut turunnya presiden. Militer dan polisi diturunkan untuk merepresi pada demonstran, sebagaian bahkan dibunuh dan diculik.

Kejatuhan Soeharto tersebut merupakan awal dari tahap reformasi. Berbagai tuntutan perubahan, termasuk pemajuan Hak Asasi Manusia di jadikan salah satu bukti komitmen Indonesia untuk reformasi. Untuk membuktikan hal itu maka MPR di Indonesia mengeluarkan ketetapan tahun 1998 TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang di susul dengan ratifikasi *United Nation Convention Against Torture* (UNCAT) dalam Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian ratifikasi *United Nation Convention*

[3] Hanif Gusman, "Kasus George Flyod: Bukti Masifnya Kasus Kekerasan Poisi Di AS", https://tirto.id/kasus-george-floyd-bukti-masifnya-kasus-kekerasan-polisi-di-as-fGj3, diakses pada 9 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Against Torture (UNCAT) merupakan buah awal reformasi pasca runtuhnya rezim otoriter.[4]

Sementara di Jakarta, situasi penegakkan hukum di Indonesia, dimana penyiksaan masih terjadi terus menerus. Dalam penelitian LBH Jakarta pada tahun 2005 ditemukan 81,1% tersangka mengalami penyiksaan saat diperiksa di tingkat kepolisian. Angka meningkat pada tahun 2008, ditemukan bahwa 83,65% mereka yang pernah di periksa di kepolisian mengaku mengalami penyiksaan. Lebih mengejutkan lagi, 77% penyiksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan dan mendapatkan informasi. Padahal pengakuan hanya salah dari lima alat bukti yang dapat digunakan oleh aparat kepolisian.

Data ini menunjukkan rendahnya profesionalisme Aparat Kepolisian dalam mengusut kejahatan. Kebanyakan alat bukti diperoleh bukan dari investigasi pihak kepolisian, melainkan dari interogasi yang disertai dengan penyiksaan. Polisi tampaknya tidak dapat berdalih bahwa masalah penyiksaan merupakan perbuatan oknum. Penyiksaan terjadi secara merata di lima wilayah di DKI Jakarta, dengan motivasi dan pola yang serupa yaitu penyiksaan secara fisik 57,8%, secara psikis 71,4%, dan secara seksual 30% bahkan 67,6% mengalami penyiksaan bentuk ganda yang dapat mencapai 15 jenis tindakan penyiksaan yang dilakukan terhadap seseorang.[5]

---

[4] Laode M. Syarif dan Dadang Trisasongko, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan…,* 2.
[5] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak dapat Kepolisian berdalih bahwa tingginya penyiksaan disebabkan oleh perilaku tersangka atau terdakwa yang tidak kooperatif. Selain karena penyiksaan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun. Selain itu, penelitian mengungkapkan bahwa tindakan penyiksaan sering disertai dengan pelanggaran hak-hak tersangka atau lainnya. Selain disiksa tersangka yang menjadi korban penyiksaan juga mengalami pelanggaran hak yang dilakukan aparat, termasuk di tangkap dan ditahan secara tidak sah, tidak di dampingi oleh kuasa hukum, dilarang untuk dikunjungi, tidak diberi makan dan minum.

Sementara bagi korban, tidak ada mekanisme pemulihan terhadap korban penyiksaan. Tersangka dan terdakwa yang menjadi korban penyiksaan tidak mendapatkan pelayanan rehabilitasi apapun dari Negara. Pemulihan diupayakan sendiri oleh korban maupun keluarganya. Bagi korban yang kurang mampu seringkali proses pemulihan berjalan sangat lambat, karena ketiadaan dana untuk membayar layanan pemulihan.[6]

Kekerasan oleh Polisi atau penyidik dalam penyidikan terhadap tersangka bukanlah suatu tindakan yang muncul begitu saja. Menurut Indriyanti Seno Adji mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi sudah membudaya. Hal ini dapat terbukti dari berbagai penelitian, di Amerika Serikat yang sering dijadikan sebagai rujukan tentang studi

[6] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepolisian seiring dengan banyaknya penelitian dengan tema brutalitas Polisi maupun publikasi yang di hasilkannya maupun di Indonesia.

Polisi sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (SPP) memang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang mungkin bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, tetapi tindakan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila situasi dan kondisi mendukung dilakukannya kekerasan. Dengan kata lain, sebenarnya Polisi atau penyidik diizinkan untuk melakukan tindak kekerasan dalam rangka taktik atau strategi penyidikan. Tindakan kekerasan ini tidak boleh melampaui batas hingga menyebabkan matinya terperiksa, kecuali terperiksa melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan Polisi. Kekerasan semacam itu wajar dan dapat di terima, tetapi justru yang banyak terjadi adalah kekerasan bukan berada dalam keadaan tidak membahayakan polisi atau penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

Polisi sebagai penegak hukum dituntut selalu menuntaskan perkara yang ditangani, dimana hasil pekerjaannya kemudian dilaporkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian sebagai suatu institusi yang dikekang oleh hukum-hukum birokrasi yang harus menyelesaikan pekerjaan, penyidikan lalu dilaporkan kepada atasannya. Dengan kata lain, ada berbagai tekanan terhadap polisi dalam melakukan pekerjaan dan tekanan itu datang dari berbagai arah. Oleh karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tekanan itu yang sering kali Polisi hilang kendali, kesabaran, dan kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan.

Polisi dalam menjalankan tugas di tuntut memiliki integritas, kesetiaan, keahlian, dan profesionalisme. Keadaan ini menjadi lebih parah karena kejahatan yang mereka lakukan dibiarkan begitu saja. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan Polisi maupun lembaga Kepolisian.

Kekerasan dalam optik teori psikologi sebenarnya merupakan reaksi atas sebuah perlakuan yang menyakiti atau membahayakan dirinya. Atas sebuah serangan baik yang terang-terangan atau diam-diam seseorang dapat melakukan balasan atau reaksi yang bisa berakibat fatal. Tetapi pada kekerasan oleh polisi terhadap tersangka khususnya pada tahap pemeriksaan, tersangka sama sekali tidak melakukan serangan atau perbuatan yang membahayakan secara fisik kepada Polisi atau penyidik. Kekerasan dapat terjadi karena tersangka tidak memberikan keterangan yang di inginkan oleh penyidik, atau tersangka berbelit-belit sehingga mengganggu psikologis serta kejiwaan penyidik.

Secara konstitusional didukung dengan peraturan organik lainnya tersangka dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan manusiawi dalam penyidikan. Sehingga, tindakan kekerasan oleh polisi sebernarnya merupakan tindakan melanggar hukum. Dengan kata lain, Polisi dalam menyelesaikan tindak pidana justru melakukan tindak pidana. Terhadap tersangka yang berbelit-belit atau tidak mau memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan yang benar, sebenernya polisi dapat menggunakan pendekatan lain yang meski dikalangan kepolisian masih menjadi perdebatan. Polisi perlu melakukan *rule breaking* terhadap kebiasaan atau aturan-aturan yang sebenarnya menghambat tugas mereka dalam mengusut dan menyelesaikan kejahatan.[7]

Mengutip sebuah konten penyiksaan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap saksi dan tersangka dari akun Youtube Narasi[8], bahwa terjadi dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap saksi maupun tersangka. Kejadian yang pertama, Sarpan warga Jl. Sidomulyo, Kecamatan Percut Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Ia mengalami penyiksaan saat interogasi di Polsek Percut Sei Tuan Sumatera Utara hingga matanya lebam. Kejadian serupa juga di alami oleh Hendri Alferd Bakari, di Kepulauan Riau di Polresta Balerang dia ditangkap atas tuduhan sebagai pemilik narkoba. Diduga ia mengalami penyiksaan pada saat interogasi, Hendri tewas saat di tahan di Polresta Balerang Kepulauan Riau. Pada tanggal 6 Agustus 2020 keluarga Hendri mengakui bahwa keadaan Hendri pada saat itu sedang baik-baik saja. Lalu dua hari, pada tanggal 8 Agustus 2020 keluarga Hendri mendapatkan kabar bahwa Hendri telah meninggal dunia. Menurut pengakuan dari Polisi tersebut, Hendri

---

[7] Agus Raharjo et al., "*Rule Breaking Dalam Penyidikan Untuk menghindari Kekerasan Yang dilakukan Oleh Penyidik", Jural Dinamika Hukum*, No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, (Januari, 2013), 60.

[8] Narasi Newsroom, "*Dugaan Penyiksaan Saat Interogasi Terus Terjadi, Bagaimana Mengakhirinya*?", https://www.youtube.com/watch?v=ldwEr_Fz2wM&has_verified=1, diakses pada 24 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal karena penyakit asma yang dideritanya. Pada kenyataannya, menurut keluarga Hendri tidak memiliki riwayat penyakit asma tersebut. Disaat keluarga ingin melihat jenazah Hendri, jenazah Hendri dibungkus setelah dibuka keluarga mendapati luka memar pada bagian pipi dan matanya yang terdapat pada jenazah Hendri.

Kejadian yang ketiga dugaan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada saat penyidikan. Hal tersebut juga di alami oleh Lutfi Alfiandi, seorang pembawa bendera pada saat demo di depan kantor DPR di Jakarta pada September 2019. Ia mengalami kekerasan saat penyidikan di Polres Jakarta Barat, ia diminta untuk mengakui sebagai pelembar batu ke arah polisi. Pada kenyataanya bukanlah dia yang melempar batu tersebut, pada saat penyidikan ia mengaku telah dijepit, dipukuli, hingga di setrum oleh oknum kepolisian.[9]

Dengan penjabaran kasus diatas bahwasannya perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian telah bertentangan dan melanggar nilai-nilai yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), "*bahwa dalam pasal tersebut negara mengakui hak setiap orang atas perlindungan diri sendiri atau harkat maupun martabatnya, dan setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan*", dalam ayat (2) juga

[9] Narasi Newroom, "Dugaan Penyiksaan Pada Saat Interogasi Terus Terjadi, Bagaimana Mengakhirinya", https://www.youtube.com/watch?v=ldwEr_Fz2wM&has_verified=1, diakses pada 24 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa "*setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat serta martabat manusia*". Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 16 ayat (2) huruf (e) "*Polisi dalam hal penyelidikan dan penyidikan wajib menjunjung dan menghormati Hak Asasi Manusia*". Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia pasal (14), huruf (e) bahwa "*setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik dilarang, melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan*". Huruf (f) "*dalam melakukan penyidikan dilarang bertentangan dengan ketentuan peraruran perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain*". Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 Tentang Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur di dalam pasal (10) bahwa "*dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas atau anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku*", sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) "*menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya" dan huruf* (c) *disebutkan bahwa "tidak boleh menggunakan kekerasan, terkecuali jika dibutuhkan untuk mencegah kejahatan saat membantu melakukan penangkapan*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Islam melalui Alquran dan Hadis telah mengajarkan bahwasannya tidak memperbolehkan melakukan kekerasan maupun penganiayaan terhadap orang lain. Adapun dalil Alquran mengenai larangan melakukan tindakan kekerasan terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 92-93:[10]

وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً

> Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً

> Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Dari ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah melarang umatnya agar tidak melakukan tindakan penyiksaan dan pembunuhan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

[10] Qur'an, An-Nisa, Ayat 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya kejadian diatas anggota polisi tersebut telah melanggar kode etik profesi Polisi yang telah di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyalahi Alquran QS. An-Nisa' ayat 92-93 tentang larangan melakukan tindakan penyiksaan dan pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap sesama manusia dimuka bumi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, "Tinjauan Fikih *Siyāsah* dan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tindakan atau perilaku kekerasan, intimidasi, diskriminasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada tahapan proses penyidikan terhadap saksi, tersangka maupun korban.
2. Adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang bertentangan dengan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 pasal 14 huruf (e), (f), (g) dan (j).
3. Adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang bertentangan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 16 ayat 2 huruf (a)-(e).
4. Adanya kerugian Hak Asasi Manusia yang di alami oleh saksi, tersangka maupun korban atas perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian.

C. Batasan Masalah

Dari Identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deksripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[11]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai kekerasan saat penyidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi, antara lain:

1. "*Rule Breaking Dalam Penyidikan Untuk Menghindari Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik".* Jurnal ini di tulis oleh Agus Raharjo, Angkasa dan Hibnu Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang bahwa untuk menghindari kekerasan yang terjadi pada proses interogasi kepada saksi, tersangka maupun korban bisa melalui metode pendekatan salah satu bentuk dari *rule breaking* adalah penggunaan teknik hipnotis untuk mengungkap fakta atau peristiwa atau informasi yang disembunyikan oleh tersangka. Sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap saksi, tersangka dan korban pada tahapan proses penyidikan jika di tinjau menggunakan Yuridis maupun *Fiqh Siyāsah*

[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *"Kekerasan Dalam Interogasi Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Penerapan Pasal Tentang Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Penyiksaan".* Jurnal ini ditulis oleh Tri Yuanita Indriani, Eva Achjani Zulva, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bahwa dalam jurnal ini membahas tentang kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum. Sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai perlindungan hak asasi mausia terhadap saksi, tersangka maupun korban pada tahapan proses penyidikan jika ditinjau menggunakan Yuridis maupun *Fiqh Siyāsah.*

3. *"Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangkan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam di Polsek Ujung Pandang".* Dalam skripsi yang di tulis oleh Warits Deen Muhammad Wahyu, Fakultas Syari'ah dan hukum membahas mengenai perlindungan terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana jika dalam perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan dalam skripsi saya membahas mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap saksi, tersangka maupun korban pada tahapan proses penyidikan jika di tinjau menggunakan Yuridis dan *Fiqh Siyāsah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.
2. Untuk Mengetahui Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitiaan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:
   a. Perlindungan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan.
   b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pikiran terkait informasi hukum, panduan hukum dalam pembelaan hak saksi, tersangka dan korban, perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap saksi, tersangka maupun korban pada tahapan penyidikan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh oknum Kepolisian.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala untuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[12]

[12] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[13]

3. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.[14]

4. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.[15]

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Tinjauan Fikih *Siyāsah* dan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif

[13] Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[14] https://kbbi.web.id/langgar, diakses pada 9 Desember 2020.

[15] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*normative law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[16]

1. Data yang dikumpulkan

   a. Data mengenai Hak, Tugas dan kewajiban aparat kepolisian.

   b. Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2011.

   c. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *Siyāsah Dustūriyah* dan Hak Asasi Manusia Menurut Islam dan hukum Positif.

   d. Peraturan perundang-undangan tentang Kepolisian dan hak saksi, tersangka maupun korban.

   e. Peraturan perundang-undangan dan perjanjian Internasional yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literature atau bahan

[16] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum,* Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.[17] Sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, terdiri dari ketentuan perundang-undangan, Yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[17] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

8) Peraturan Kepala Kepolisian Repubik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, Undang-Undang, artikel, jurnal, Koran, dan internet).[18] Adapun teknik pengumpulan

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis factual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.[19]

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dengan berdasarkan kerangka teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi permasalahan yang teliti.

[19] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Kasara, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka Konseptual, memuat teori *Siyāsah Dustūriyyah* meliputi definisi, Jaminan Hak Asasi Manusia dalam penyidikan dan interogasi, serta Jaminan Hak Asasi Manusia menurut *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* dan Hak Asasi Manusia menurut Islam.

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian tentang aparat kepolisian, penyelidikan, dan penyidikan, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, serta pembahasan kode etik, hak, kewajiban dan larangan aparat Kepolisian Republik Indonesia, Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas pada tahapan penyidikan, serta perlindungan hukum tersangka, saksi maupun korban.

Bab VI Analisis Data, memuat pemahasan analisis kekerasan saat penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap saksi, korban dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersangka untuk menjawab masalah penelitian prespektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah*.

Bab V kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SIYĀSAH DUSTŪRIYAH DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

A. Teori *Siyāsah Dustūriyah*

1. *Siyāsah Dustūriyah*

a. Definisi *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah adalah bagian *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Kata *fiqh* (fikih) sendiri berasal dari *faqaha-yafiqahu-fuqhan*. Secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (Kaum Muslim) terhadap syariat Islam. Sedangkan dalam pembahasan mengenai bab *Siyāsah Dustūriyah* meliputi konsep konstitusi (Undang-Undang dasar Negara berserta sejarah lahirnya perundang-undangan tersebut), legislasi (cara merumuskan suatu perundang-undangan), lembaga demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara serta ummah yang menjadi pelaksana atau yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tersebut.[1]

[1] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan dalam *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.[2] Apabila dilihat dari lain sisi *Siyāsah Dustūriyyah* dapat dibagi menjadi empat bagian:[3]

1) Bidang *Siyāsah Tarsīyyah* membahas persoalan *ahlu al-halli wal al-'aqdi,* perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim dalam suatu Negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah.

2) Bidang *Siyāsah Tanfīdiyyah*, membahas persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wīzarah*, *walī al-'ahdi*, dan lain-lain.

3) Bidang *Siyāsah Qadāiyyah,* membahas persoalan peradilan.

4) Bidang *Siyāsah Idāriyyah*, membahas persoalan adminitratif dan kepegawaian.

Ada yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang *Siyāsah Dustūriyah* dibagi menjadi empat macam:[4]

---

[2] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 47.

[3] Ibid., 48.

[4] Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

2) Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-tashrī'iyyah*, artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Selain itu kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfīdziyyah,* kekuasaan eksekutif dan *al sultah al-qadaiyyah*, kekuasaan yudikatif.

3) *Ummah*

Dalam konsep Islam, Ummah diartikan empat macam, yaitu bangsa, kaum yang bersatu atas dasar iman, penganut suatu agama atau pengikut nabi, khalayak ramai dan umum seluruh umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Shura* atau demokrasi

Kata *Shura* berasal dari akar kata *Shāwara mushawaratan,* artinya meurut istilah Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.

B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Barat

a. Definisi Hak Asasi Manusia

Secara terminologis, hak asasi manusia dikenal empat istilah yaitu, *Human Right, fundamental right, citizens' rights, dan collective rights. Human Right* dianggap terminologi yang paling memadai, komprehensif dapat menampung aspek Internasional dan aspek Nasional dari hak asasi manusia. Sedangkan *terminologi fundamental right* lebih mengacu pada aspek nasional. Istilah *citizens' right* dikemukan dalam *Declaration des droits de I'Homme et du Citoyen* tahun 1789. Penyebutan *citizens' right* masih dianggap memungkinkan sepanjang hak yang dimaksud seperti kebebasan berbicara, berorganisasi, berkumpul termasuk kebebasan untuk bergerak melewat batas negara. Hanya tinggal sedikit dari hak-hak politik yang bisa disebut sebagai *citizens' right* seperti hak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih dan dipilih. Terminologi keempat adalah *collective right* kemukan dalam *African Charter on Human and Peoples' Right* tahun 1981. Jan Meterson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB berpendapat hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, tanpa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.[5]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti benar; milik; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu; dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menurut sesuatu. Kata hak juga memiliki makna derajat atau martabat manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak yang dasar, seperti hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan. Pengertian hak asasi sebenarnya berasal dari bahasa Arab gabungan dua kata, yakni kata hak dan kata asas. Kata asas berarti dasar atau pondasi sesuatu. Sedangkan hak, dalam kamus *Lisan al-Arab,* yang berarti ketetapan, kewajiban, yaqin, yang patut, dan yang benar. Sedangkan terminologi *Fiqh*, hak berarti suatu kekhususan yang ditetapkan oleh *syarak* dalam bentuk kekuasaan atau tanggung jawab. Sebagian ahli memberikan pendapat mengenai pengertian bahwa hak asasi manusia mencakup dua hal aspek yaitu hak dan kewajiban sebagai seorang manusia.[6] Tokoh Islam Kontemporer Abdul A'la al-Maududi hak asasi manusia adalah

---

[5] Mujaid Kumkelo et al., *Fiqh HAM: ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam,* (Malang: Setara Press, 2015), 28-29.

[6] M. Rosyid Fauzi dan M. Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok-pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan yang ada diantara sesama manusia, dimana hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun dan oleh lembaga manapun.[7]

Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 ayat (1) "*bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".[8]

b. Sejarah Hak Asasi Manusia

Ide tentang hak asasi manusia muncul abad sebelum masehi. Hammurabi, Raja Babylonia 1792-1750 SM, mengeluarkan suatu peraturan dikenal kode Hammurabi bertujuan memberantas kesewenangan penguasa dan menciptakan keadilan ditengah masyarakat. Para filosofi Yunani Kuno mencoba mendefinisikan perihal HAM, Plato (428-248 SM) berpendapat kesejahteraan akan tercapai apabila setiap warga negara melaksanakan hak dan

[7] Ibid., 23.

[8] Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibannya masing-masing. Aristoteles (348-322 SM) Mengartikan negara yang baik adalah negara yang memperhatikan dan memperdulikan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut perspektif barat modern, gagasan tentang hak asasi manusia timbul pada abad 17 dan 18 masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan para raja-raja dan kaum feudal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang dikerjakan. Manusia pada zaman itu terdapat dua golongan yaitu, golongan mayoritas dan minoritas. Rakyat yang berdudukan lebih rendah tidak memiliki hak dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Gagasan tentang hak asasi manusia kemudian mengarah kepada usaha pembentukan peraturan, baik skala nasional maupun Internasional dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Rumusan hak asasi manusia muncul di Inggris terbitnya *Magna Carta* abad ke 17 atau 15 juni 1215 dan *Bill of Rights* tahun 1689. *Magna Carta* berisi batasan yang jelas dan tegas terhadap kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Sedangkan *Bill of Rights* membahas batasan kekuasaan raja dan menghapus kekuasaan raja dalam hal kekuasaan secara sewenang-wenang, menyiksa, memenjara, dan mengirim tentara.[9]

Perkembangan hak asasi manusia Internasional setelah dunia perang dunia ke II. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional tahun 1945 memiliki pengaruh besar

[9] Ibid., 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas perkembangan HAM. Ditandai dengan adanya pengakuan dalam piagam PBB (*United Nations Charter*) akan eksistensi HAM dan tujuan di dirikannya PBB yaitu dalam rangka menjamin dan melindungi HAM secara Internasional. Sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional baru ditetapkan setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) 10 Desember 1948. Tahun 1966 ditetapkan perjanjian Internasional (*treaty*) terdapat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM, yaitu Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenant on Civil and Politic Rights*/ ICCPR) dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya *(International Convenant on Economic, Social, and Culcural Rights*/ ICESCR), dikenal dengan istilah *"the International Bill of Human Rights"*. Latar belakang dibentuknya mekanisme tersebut akibat dari kekejaman yang luar biasa dan tidak berperi kemanusiaan pada Perang Dunia ke II yang menimbulkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme Internasional yang dapat melindungi Hak Asasi Manusia secara efektif.[10]

Di Indonesia, HAM diatur di Konstitusi Negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sejak sebelum amandemen sampai empat kali amandemen. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan

[10] Andre Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Perlindungan hak asasi manusia diperkuat kembali dengan disahkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang memerintahkan semua lembaga negara dan pemerintah untuk melindung, menjamin, mengakui, dan menegakkan hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat 18 Pasal yang membahas hak asasi manusia, yakni pasal 17, 28, 28A, 28D, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28I, 28J, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.[11] Rumusan HAM juga tertuang beberapa peraturan, yaitu Ketetapan MPR Nomor. XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, Keppres Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diubah menjadi Keppres Nomor 98 tahun 2001.[12]

c. Teori Hak Asasi Manusia

Beberapa teori yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu:

---

[11] M. Rosyid Fauzi dan M.Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia…*, 28.

[12] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*, (Depok: Prenada Media Group, 2017), 820.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Teori Kodrati (*natural rights theory*)

Menurut teori ini, HAM adalah hak yang dimiliki seluruh manusia setiap saat dan disemua tempat karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang digagas oleh Jhon Locke.[13] Dalam teori ini, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan Thomistik yang mengartikan hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan "bapak hukum Internasional", mengembangkan teori hukum kodrati yang digagas oleh Thomas Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang *theistic* dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurutnya antara hukum alam dan rasio sangat erat hubungannya. Namun, konsep hukum alam menurutnya adalah suatu peraturan dari akal murni yang berdiri sendiri tanpa ada kaitannya sama sekali dengan sang pencipta sebagai sumber dari segala sumber hukum alam dan rasio manusia. Jhon Locke mengajukan ide mengenai teori hak kodrati, menurutnya bahwa semua individu oleh alam dikaruniai hak yang melekat atas

[13] Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*…, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut dan dikurangi oleh siapapun.[14]

2) Teori *Positivisme* (*positivist theory*)[15]

Menurut teori ini suatu hak haruslah berasal dari sumber yang jelas. Teori ini berpandangan hak harus tertuang dalam hukum yang bersifat rill, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Kaum pengikut teori ini berpendapat bahwa eksistensi serta isi hak hanya dapat diturunkan dan diatur oleh hukum yang berlaku disuatu negara. Hak tidak datang atau muncul dari alam ataupun moral.

3) Teori Relativis Kultural (*cultural relativist theory*)[16]

Para pengikut teori ini berpendapat bahwa hak tidak bersifat universal, mereka berpendapat teori hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia merupakan dari suatu produk dari beberapa lingkungan sosial, budaya, dan tradisi budaya serta peradaban berbeda dimana semua aspek tersebut memuat cara atau mekanisme yang berbeda pula untuk menjadi manusia. Kesimpulannya hak yang dimiliki oleh manusia setiap saat dan

---

[14] Mujaid Kumkelo, et al., *fiqh HAM*…, 32-33.

[15] Ibid., 33.

[16] Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*…, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disemua tempat merupakan hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturalized*).

2. Rumusan Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Internasional

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pada abad ke 20, Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt merumuskan empat macam hak asasi manusia dikenal "*The Four Fredooms*" yaitu, *freedom of speech* (kemerdekaaan berbicara dan berekspresi), *freedom of religion* (kemerdekaan dalam memilih agama), *freedom from fear* (kemerdekaan dari rasa takut), dan *freedom from want* (kemerdekaan dari kekurangan). Pemikiran yang digagas oleh presiden Amerika Serikat menjadi acuan terbentuknya *Universal Declaration of Human Right* atau *Deklarasi Universal* Hak Asasi Manusia (UDHR/DUHAM) tahun 1948 didalamnya terdapat 30 pasal.[17] Sejak awal didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat memperdulikan tentang hak asasi manusia. Secara intensif PBB membahas dan mendiskusikan masalah penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia. Pada tahun 1947, PBB merancang sebuah Internasional *Bill of Rights* tentang hak asasi manusia tertuang dalam tiga dokumen, yaitu deklarasi umum yang bersifat tidak mengikat, satu konvensi dengan cangkupannya terbatas, dan sebuah dokumen metode implementasi.

[17] Mujaid Kumkelo, et al., *Fiqh HAM*…, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara keseluruhan, isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) terbagi dua bagian. Bagian pertama membahas tentang hak-hak sipil dan politik terdapat dalam pasal 3-21. Sedangkan bagian kedua tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam pasal 22-27. Didalam pasal 1 menyatakan semua orang dilahirkan merdeka, sama, dalam martabat serta hak-haknya. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan sebaiknya saling menghormati sesama manusia dengan menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Sedangkan pasal 2 menyatakan setiap orang mempunyai hak dan kebebasan telah ditetapkan dalam deklarasi ini tanpa adanya perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, paham politik atau paham yang lain, suku, antar golongan ataupun yang lainnya. [18]

b. UNCAT dan OPCAT

United Nation Convention Against Torture (UNCAT) dan *Opsional Protocol CAT* (OPCAT) adalah instrument yang dikhususkan untuk penghapusan penyiksaan. Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Torture* (UNCAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Namun, Indonesia belum mempidanakan praktek penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Uncat. Berdasarkan pasal 1 Uncat, "*penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa*

[18] M. Rosyid dan M. Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia*…, 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku".

Berdasarkan definisi ini, maka unsur penyiksaan adalah:

a. Sengaja

Unsur ini yang membedakan Pasal 1 Uncat dari pasal 16. Walaupun dalam pasal 16 tidak menyatakan definisi perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Dalam penyiksaan tindakan dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu jadi tidak spontan atau bentuk kelalaian seperti perlakuan tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat.

b. Perbuatan yang menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penyiksaan menyebabkan rasa sakit dan penderitaan secara fisik maupun mental, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi *International Criminal Tribuna for The Former Yugoslavia* (ICTY), the pengadilan HAM Uni Eropa (*European Court of Human Rights*) dan Komite HAM PBB. Karena sifatnya subyektif, maka pengalaman korban menjadi pertimbangan utama untuk menentukan terpenuhinya unsur rasa sakit dan penderitaan. Berat maupun ringan tingkat penderitaan yang dialami korban dipengaruhi oleh karakteristik korban seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pengalaman penyiksaan, dan lain-lain.

d. Tujuan perbuatan adalah untuk memperoleh informasi, pengakuan atau mendiskriminasi.

Unsur ini menitik beratkan pada alasan dilakukannya penyiksaan, yaitu untuk memperoleh informasi, pengakuan atau mendiskriminasi. Alasan yang terakhir dapat dilihat jika menggali tuduhan yang dikenakan terhadap tersangka maupun terdakwa, cara, alat, atau tempat dilakukannya penyiksaan serta hubungan sebab akibat antara penyiksaan dan tujuannya. Misalnya aparat Kepolisian menggunakan alat untuk memukul tersangka pengguna narkotika dan zat adiktif lainnya. Namun, doktrin hukum Internasional memperluas tujuan penyiksaan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia berdasarkan praktek yang berkembang, yaitu untuk tujuan lain sepanjang atau ada hubungan dengan mendapatkan informasi, menghukum dan mengintimidasi.

e. Pelaku adalah pejabat publik atau pihak lain yang berada dibawah perintah, hasutan, pengawasan dan sepengetahuan pejabat publik.

f. Unsur ini menekankan bahwa penyiksaan hanya diakui jika hal itu dilakukan dengan keterlibatan pejabat publik baik langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan dapat berupa dorongan, persetujuan, atau sepengetahuan dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Dengan kata lain, Uncat diarahkan terutama terhadap tindakan-tindakan para pejabat negara. Walaupun definisi dalam Uncat juga mencakup beberapa tindakan individu, namun keterlibatan aktor negara menjadi indikator keseriusan definisi dan praktek penyiksaan.

Mengenai unsur pelaku, hal yang perlu digali dalam penelitian adalah adminitrasi dalam suatu institusi publik, relasi sosial pelaku dan korban, karakteristik pelaku dan ada tidaknya aturan internal melarang penyiksaan.

Untuk melaksanakan Uncat, terdapat instrument lain yaitu *Opsional Protocol Cat* (*OPCAT*). Yang merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat pencegahan penyiksaan yang dinilai efektif, karena menjabarkan mekanisme pencegahan yang komprehensif dalam dua pilar mekanisme nasional dan internasional. OPCAT menetapkan sistem kunjungan rutin oleh badan-badan independen Internasional dan nasional ke tempat dimana orang dirampas kebebasannya. Sayangnya, saat ini Indonesia belum secara tegas meratifikasi perjanjian Internasional tersebut.[19]

3. Rumusan Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Indonesia

Perumusan hak asasi manusia di Indonesia melalui sejarah serta perjuangan panjang sampai masa sekarang. Dialog dan perdebatan terjadi diantara anak bangsa yang peduli terhadap hak asasi manusia. Todung Mulya Lubis membagi perdebatan tentang hak asasi manusia menjadi empat periode.

Perbedaan pertama tahun 1945, ketika perumusan Undang-Undang Dasar di Forum Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tahun 1945. Terdapat dua kubu berbeda pikiran yaitu Soepomo Kubu pertama, Muhammad Yamin bersama Muhammad Hatta kedua. Soepomo berpendapat bahwa dalam pandangan kenegaraan yang bersifat interglistik, dimana pemimpin dan rakyat merupakan satu kesatuan atau bersifat totaliter seperti di Jerman dan Jepang, tidak diperlukan adanya

[19] Laode M. Syarif dan dadang Trisasongko, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan*…, 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak asasi manusia sebab hak asasi manusia bersumber dari nilai-nilai liberal atau barat yang secara tegas memisahkan individu dengan negara. Adanya perlindungan hak asasi manusia mencerminkan bahwa negara bisa menindas, padahal dalam perspektif paham negara integralistik memiliki pemahaman bahwa negara tidak mungkin menindas. Pemikiran di paparkan oleh Soepomo dibantah oleh Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta yang tidak mempersoalkan hak asasi manusia berasal dari barat atau liberal. Sebaliknya yang harusnya diwaspadai yaitu Negara itu sendiri. Negara jangan sampai menjadi negara kekuasaan yang pada akhirnya yang akan menindas rakyatnya sendiri.

Perdebatan kedua pada sidang Konstituante tahun 1957-1959 yang intensif dan menghasilkan khasanah hak asasi manusia. Ini dibuktikan oleh Risalah Konstituante secara eksplisit sudah mengakui hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, juga 24 rumusan hak asasi disepakati Komisi Hak Asasi di Majelis Konstituante. Menurut Adnan Buyung Nasution, Majelis Konstituante telah berhasil merumuskan lebih dari 90 persen kesepakatan tentang Undang-Undang Dasar baru antara lain menyepakati pasal yang membahas tentang Hak Asasi Manusia. Namun, keberhasilan itu ditolak oleh pemerintah era Soekarno atas dorongan Angkatan Darat.

Perdebatan ketiga pada awal Orde Baru tahun 1966-1968 sebagai reaksi terhadap penindasan pada era demokrasi terpimpin. Pada saat itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempat lahir rumusan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara sebagai pengulangan rumusan hak asasi manusia konstituante. Namun, rumusan ini gagal diterima oleh MPRS sebagai pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 karena ditolak oleh fraksi Golkar dan fraksi ABRI dengan alasan MPRS bersifat sementara sehingga tidak memiliki kewenangan membuat piagam yang memiliki efek sama dengan konstitusi.

Perbebatan keempat tahun 1990-an sejak dibentuknya Komnas HAM akibat masuknya Indonesia dalam Komite Hak Asasi Manusia PBB. Menjelang Kongres HAM sedunia di Wina tahun 1993, gerakan hak asasi manusia tidak dapat lagi ditolak dan dikesampingkan oleh pemerintah. Hak asasi manusia kemudian menjadi bagian dari politik dan disadari menjadi bagian dari kancah hubungan Internasional. Setelah perdebatan, diskursus dan perumusan hak asasi manusia terus berlanjut, semakin intensif dan produktif sejalan dengan masuknya era reformasi sejak tahun 1998. Sejalan dengan tuntutan reformasi, pengaruh maupun tuntutan dunia Internasional, hak asasi manusia semakin mendapatkan perhatian kusus. Berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi.[20]

Hans Kelsen memformulasikan konsepsi negara hukum dalam kaitannya demokrasi dan Hak Asasi Manusia dengan 4 syarat *rechtsstaat*, yaitu: a). Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang yang proses pembuatannya adalah kewenangan dari lembaga legislatif (parlemen), b). Negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elite negara; c). Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, d). Negara yang melindungi hak asasi manusia.

Berkaitan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan, perlindungan dan pengakuan komprehensif. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan selain memuat pasal-pasal Hak Asasi Manusia secara garis besar, juga memberikan bab khusus yang mengatur dan membahas tentang hak asasi manusia yaitu pada Bab XA yang memuat 10 pasal dari 28A sampai 28J.[21]

---

[20] M. Rosyid, dan M. Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia*…, 37-40.

[21] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara*…, 819-820.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ni'matul Huda, penambahan rumusan hak asasi manusia serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan semata-mata karena kehendak isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Hak Asasi Manusia, menurutnya sering dijadikan salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, demokrasi, dan kemajuan suatu bangsa. Muatan hak asasi manusia dalam UUD 1945 jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Selain terdapatnya bab sendiri, dan berisikan pasal-pasal yang berkaitan tentang HAM, baik mengatur setiap hak individu atau sebagai warga negara Indonesia. Muatan hak asasi manusia dalam perubahan kedua dikatakan sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi, menjamin, mengakui keberadaan hak asasi manusia atas penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia:[22]

> a). Pasal 28A membahas perihal mempertahankan hidup dan keturunan; b). Pasal 28B membahas perihal membentuk keluarga, keturunan, perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; c). Pasal 28C membahas perihal mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapatkan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan teknologi; d). Pasal 28D membahas perihal pengakuan yang sama

[22] Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 tahun 2002,* (Jakarta: Kencana, 2017), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didepan hukum, hak untuk bekerja, dan kesempatan yang sama dalam pemerintah; e). Pasal 28E membahas perihal kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat; f). Pasal 28F membahas perihal berkomunikasi dan memperoleh informasi; g). Pasal 28G membahas perihal perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta bebas dari penyiksaan; h). Pasal 28 H membahas hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh layanan kesehatan, (i). Pasal 28I membahas tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif; j). Pasal 28J membahas berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

4. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

a. Konsep dasar HAM dalam Islam

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari 3 kata yaitu kata hak, asasi, dan manusia. Kata *Haqq* diambil dari akar kata *haqqa-yahiqqu-haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan, *yahiqqu 'alaika an taf'ala qada* maka artinya "kamu wajib melakukan seperti ini". Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari kata *assa-yausssu-asasaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Dapat juga berasal dari asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Kesimpulkanya hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak yang mendasar pada diri manusia. Dalam Islam, para fuqaha (Ahli Fikih) berbeda pendapat tentang pengertian hak. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama yang lain mengkaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat non materi, seperti hak Allah dan hak hamba. Ulama yang lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad atau perjanjian seperti akad jual beli. Dalam *fiqh* pembahasan masalah hak berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para *mukallaf* (Orang yang terbebani) tuntutan agama. Mereka membagi dua masalah hak dalam agama, yaitu hak-hak Allah (*haqq-u Allah*) dan hak hamba (*haqqu al-ibad*). Disebut hak Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang.[23]

Dalam ajaran *Fiqh*, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *Muhtaram*, yaitu dihormati keberadaannya dan dilarang membunuh antara sesama makhluk hidup. Manusia

[23]Mujaid Kumkelo, et al., *Fiqh HAM*…, 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kesempurnaan dari makhluk lain. Ketentuan tersebut menekankan asas *al-karāmah al-Insāniyah* atau kehormatan insan yang menunjukkan martabat yang tinggi yakni martabat sebagai kemanusia.

Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan manusia. Dalam Alquran di jelaskan dalam QS. Al-Isra' Ayat 70:[24]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ع

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Dari ayat Alquran diatas menurut Ash-Shiddiqy menyimpulkan tiga kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia tanpa memandang etnis, agama, atau yang lain. Ketiga kemuliaan tersebut, ialah: 1). Kemuliaan pribadi (*Karāmah Fardiyah*) Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materil (*maddi*) manusia; 2). Kemuliaan masyarakat (*Karāmah Ijtimā'iyah*) status persamaan manusia dijamin sepernuhnya; 3). Kemudian politik (*Karāmah Siyāsah*) Islam memberikan semua hak politik kepada manusia untuk memilih maupun dipilih karena manusia diciptakan sebagai khalifah dibumi.

[24] Qur'an, Al-Isra', Ayat 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan saja eksistensi sebagai manusia yang harus melindungi, namun juga terdapat lima kemaslahatan atau *al-Kulliyat al-khams* yang menjiwai seluruh kawasan *fiqh* berada dalam satu *Ishmah* (perlindungan hukum). Kemaslahatan dasar ini menyangkup hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.[25]

b. Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam

Menurut Masdar F. Mas'udi, lima prinsip hak asasi manusia dilihat dari konsep *darūiyah al khaams* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup

Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar. Penerjemahan yang paling menonjol dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah penggunaan hukum *qisās.*

2) Perlindungan keyakinan

Perlindungan keyakinan diatur didalam ajaran *La Ikrāha fī al-dīn* yaitu tidak ada pemaksaan dalam agama atau di dalam ajaran *lakum diinukum waliyadiin* yang memiliki arti bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dapat ditarik kesimpulan dari dua

[25] Ibid., 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran tersebut bahwa tidak ada pemaksaan dalam hal memeluk dan mempercayai suatu agama.

3) Hak perlindungan terhadap akal pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini ditafsirkan di dalam perangkat hukum yang sangat jelas, yani tentang haramnya suatu makanan atau minuman dan hal-hal yang bisa merusak kesadaran pikiran.

4) Perlindungan terhadap hak milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang haramnya melakukan tindakan mencuri dan hukuman bagi yang melakukan pencurian hak milik seseorang yang jelas tak melindungi secara sah.

5) Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mepertahankan nama baik

Hak mempertahakan nama baik ini menurut hukum fikih adalah seseorang yang dituduh melakukan perbuatan zina. Seseorang yang menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina harus bisa membuktikan dengan membawa 4 orang saksi.

Disamping lima hak dasar diatas, dalam ajarah *fiqh* terdapat tiga lapisan hak yaitu pertama hak *dzararat* (hak dasar). Dikatakan hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar apabila pelanggaran hak tersebut bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi membuat hilangnya keberadaan manusia itu sendiri, bahkan menghilangkan keluhuran martabat manusiannya. Kedua hak ta'ziat (sekunder) adalah hak-hak yang bila dipenuhi akan berakhir pada hiliangnya hak primer. Ketiga, hak tersier (komplementer) ialah hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Sedangkan dari segi normatif, dapat dinyatakan hak asasi manusia menurut Islam di dasari oleh: 1. Prinsip persamaan antar manusia; 2. Prinsip kebebasan personal (QS. Al-baqarah ayat 177); 3.Prinsip keselamatan jiwa (QS. Al-Maidah Aayat 32); 4. Prinsip keadilan (QS. Al-A'raf Ayat 29 dan QS. Al-Hadid Ayat 25).

Diantara ajaran Islam yang paling utama yaitu "*Al-Musāawaah*" (persamaan hak). Menurut Islam bahwa diskriminasi adalah suatu penyakit dalam diri manusia yang harus di hilangkan. Kegemaran dalam menindas hak asasi manusia. Allah telah menegaskan dalam Q.S An-Nisa Ayat 1 yang berbunyi:[26]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah

[26] Qur'an, An-Nisa, Ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Allah tidak membeda-bedakan hambanya. Perintah Allah dalam ayat tersebut tidak ditujukkan hanya kepada golongan tertentu, melainkan ditujukan kepada seluruh hambanya dengan tidak membeda-bedakan.[27]

c. Macam-macam Hak Asasi Manusia dalam Islam

Menurut Abdul Wahhab Khallaf kebebasan individu yang melindungi oleh agama Islam antara jiwa (QA. Al-Baqarah Ayat 193-194), kebebasan tempat tinggal (QS. Al- Maidah Ayat 33, QS. An-Nur Ayat 27-28), kebebasan memiliki (QS. Al-Baqarah Ayat 188, QS.An-Nisa' Ayat 10, 29, QS. Al-Maidah Ayat 38), kebebasan keyakinan (QS. Al-Baqarah Ayat 164, 256, QS. Al-A'Raf Ayat 185, QS. Az-Zukhruf Ayat 22, QS. Yunus Ayat 22, QS. Al-Ghasyiyah Ayat 21-22, QS. Al-Kafirun Ayat 6), kebebasan berpikir dan kebebasan belajar.

Ahmad Nur Fuad menyebutkan terdapat hak-hak yang dimiliki oleh manusia dan diatur oleh agama Islam, hak yang termaktub dalam Alquran menurut Ahmad Nur Fuad yaitu:[28]

---

[27] Mujaid Kumkelo, et al., *Fiqh HAM…*, 48-51.
[28] Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hak untuk hidup (QS. Al-An'am Ayat 151 dan QS. Al-Maidah Ayat 32); 2). Hak atas penghormatan (QS. Al-Isra' Ayat 70, QS. Al-Ahzab Ayat 72 dan QS. Al-Baqarrah Ayat 30-34); 3). Hak atas keadilan (QS. Al-Maidah Ayat 8 dan QS .An-Nisa' Ayat 13); 4). Hak atas kemerdekaan (QS. Shura Ayat 21); 5). Kebebasan beragama (QS. Al-Baqarrah Ayat 256 dan QS. Al-An'am Ayat 108); 6). Hak atas perlindungan dari fitnah dan ejekan, penistaan dan sarkasme (QS. Al-Hujarat Ayat 11-12); 7). Hak memperoleh pengetahuan (QS. Al-Zumar Ayat 9, QS. Thaha Ayat 114 dan QS .At-Taubah Ayat 122); 8). Hak untuk meninggalkan tempat tinggal dibawah kondisi yang menindas (QS. An-Nisa' Ayat 97-100); 10). Hak atas kehidupan yang baik.

5. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Islam

a. Piagam Madinah

Sejarah menujukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam selama kurang dari 13 tahun ke Mekkah terhitung sejak pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, belum memiliki kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622M hijrah ke Madinah, sebelumnya disebut Yasrib. Kalau di Mekkah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa golongan. Nabi Muhammad memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuknya kesatuan diantara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, dan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Dapat disimpulkan, bahwa di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Nabi dan Rasul Allah, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai Kepala Negara.

Para ahli ilmu pengetahuan khususnya ahli sejarah menyebutkan naskah politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan sebutan yang berbeda-beda. W. Montgomery Watt menamakannya "*The Constitutional of* Medina ". R.A. Nicholson menyebutkan "*charter*", Majid Khadduri menyebutnya "*treaty*", menurut Phillip K.Hitti "*agreement*", Zainal Abidin Ahmad mengartikannya dengan istilah "piagam". Al-Shahifah" adalah nama yang disebut didalam naskahh itu sendiri. Kata tersebut tertulis sebanyak 8 kali dalam teks piagam. Selain nama itu, didalam naskah tertulis sebutan "kitab" sebanyak dua kali. Kata *treaty* dan *agreement* menunjukan kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu hal. Kata *constitusion* menunjuk kepada kedudukan naskah sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan. Kata shahifah semakna dengan *charter* dan piagam. Dalam kata kitab lebih menujuk kepada tulisan (tentang suatu hal).[29]

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud disebutkan Nabi Muhammad tiba di Madinah, melihat dari segi agama, penduduk Madinah terdiri tiga golongan besar yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi. Muslimin terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Golongan Muhajirin adalah pendatang yang hijrah dari Mekkah. Kanilah Aws dan Khazraj merupakan unsur utama golongan Anshar yang masing-masing terdiri dari kelompok suku yang banyak. Golongan Musyrikin adalah orang Arab yang masih menyembah berhala atau patung. Golongan Yahudi terdiri dari keturunan Yahudi pendatang dan keturunan Arab yang masuk Agama Yahudi atau kawin dengan orang yahudi pendatang. Tiga kelompok keturunan Yahudi pendatang adalah Bani Nadir, Bani Qaynuqa' dan Bani Qurayzhah.

Nabi Muhammad berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada di Madinah. Sebagai langka awal, beliau menyatukan antara umat Muslim pendatang dan Muslim

[29] Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: kajian perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madinah. Persaudaraan (al-mu'akhah) bukan sekedar tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari melainkan perjanjian hidup bersama secara damai diantara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik golongan Islam atau golongan Yahudi. Kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar dan perjanjian dengan golongan Yahudi secara formal ditulis didalam suatu naskah yang di sebut *sahīfah* (piagam).[30]

Piagam Madinah dipandang sebagai sebuah konstitusi negara karena memuat peraturan tentang hal-hal pokok yang diperlukan suatu negara, seperti masalah penduduk atau warga negara, wilayah, pemerintah, hukum, hak dan kewajiban warga Negara. Piagam Madinah terdiri 47 pasal yang mengatur tentang persatuan dan persaudaraaan antar warga Madinah, hak dan kewajiban warga negara, hak dan kedudukan kaum minoritas, pembelaan negara, kepemimpinan, hukum dan sebagainya. Dari keseluruhan ketentuan didalam Piagam Madinah, terdapat aturan yang membahas perihal hak asasi manusia yaitu:[31]

1) Kebebasan dan kemerdekaan (Pasal 1), 2) Perlindungan jiwa dan masalah uang tebusan/diyat (Pasal 10 dan 14), 3). Perlindungan dari hukuman sewenang-wenang (pasal 36), 4). Hak dan kewajiban kaum minoritas (Pasal 16, 24, 35), 5).

[30] Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945*…, 69-70.

[31] M rosyid dan M. Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia*…, 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jaminan perlindungan kepada kaum lemah (Pasal 15), 6). Hak mendapatkan perlindungan negara dan melakukan bela negara (Pasal 16, 24, 37, 38, dan 44), 7). Hak kebebasan beragama (Pasal 25-35) 8). Hak berusaha dan hak milik (Pasal 47).

b. Deklarasi Universal Islam Tentang Hak Asasi Manusia (Dewan Islam Eropa 1981)

Deklarasi ini dibuat Dewan Islam Eropa (*the Islamic Council of Europe*) dan disahkan pada tanggal 19 September 1981. Deklarasi ini dimulai dengan *mukaddimah* (pembukaan) yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki cita-cita dan keinginan untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan dunia yang adil, bebas dari perilakuan penindaan, eksploitasi dan perampasan. Allah melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi memberikan tuntunan hukum dan moral untuk mengatur lembaga dan hubungan antar manusia. sumber semua hak asasi manusia adalah Allah sehingga hak tersebut tidak dapat dibatasi, dicabut, dilanggar, dilepaskan serta dipindahkan oleh kekuasaan negara dan lembaga apapun. Bagian isi deklarasi ini terdapat dua puluh dua pasal yang membahas mengenai hak asasi manusia antara lain sebagai berikut:[32]

1) Hak untuk hidup; 2). Hak kebebasan; 3). Hak persamaan dan larangan terhadap perlakuan diskriminatif; 4). Hak

[32]Ibid., 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh keadilan; 5). Hak mendapatkan peradilan yang jujur; 6). Hak perlindungan dari kewenangan kekuasaan;7). Hak perlindungan dari siksaan: 8). Hak perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi; 9). Hak mendapatkan suaka; 10). Hak kaum minoritas 11). Hak dan kewajiban untuk beradaptasi pada kepemimpinan dan pemerintahan; 12). Hak kebebasan dalam kepercayaan, pikiran dan pendapat; 13). Hak kebebasan beragama; 14). Hak kebebasan berserikat; 15). Hak untuk mengatur dan mengembangkan ekonomi; 16). Hak perlindungan atas kekayaan; 17). Hak status dan martabat para pekerja; 18). Hak membentuk keluarga dan hal yang berkaitan dengannya; 19). Hak untuk menikah; 20). Hak mendapat pendidikan; 21). Hak privasi; 22). Hak kebebasan berpindah dan bertempat tinggal.

c. Deklarasi Kairo 1990

Dalam pertemuan internasional Negara-Negara Islam di Kairo yang dihadiri oleh menteri luar negeri, yang telah di sahkannya Deklarasi hak asasi manusia dalam Islam (*the Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) di Kairo Mesir tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi Kairo hak asasi manusia dalam Islam merupakan gambaran umum mengenai hak asasi manusia prespektif Islam dan menegaskan Islam Syariah sebagai yang satu-satunya sumber. Dalam Deklarasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kairo merumuskan beberapa poin-poin dalam hak asasi manusia yang terdapat hasil pertemuan negara-negara 25 pasal rumusan hak asasi manusia yang sebagaian mengutip dari AlQuran sebagai acuan dan sumber nilai hak asasi manusia dalam Islam. Satu dari 25 pasal Deklarasi Kairo adalah hak untuk hidup yang terdapat dalam pasal 2 Ayat 1-4. Hak untuk hidup dan menghargai hak hidup itu semua manusia adalah hak yang pertama kali di anugerahkan Islam di antara Hak asasi manusia lainnya. Islam menganugerahkan Hak untuk hidup sebagai hak yang pertama kali di anugerahkan dikarenakan Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam AlQuran sebagai sumber Islam menganggap bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia itu sama seperti membunuh terhadap seluruh manusia. Manusia satu dengan manusia lainnya memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan menyemangati akan hak untuk hidup semua manusia. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bagaimana memahami hak untuk hidup dalam Islam berdasarkan Deklarasi Kairo.[33]

[33] Endrika widdia Putri "*Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo", Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol 5 edisi 1,* (2020), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN PADA TAHAPAN PENYIDIKAN

A. Pengertian Aparat Kepolisian, Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian Aparat Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 1 menegaskan bahwa" *Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*".[1]

Kepolisian dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat haruslah bersinergi dengan masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Sedangkan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untukmencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

[1] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 "*Penyidikan adalah serangkaian tindaka penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". [2]

B. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (4) Yang berbunyi. *"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyaralat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*".[3] Sedangkan fungsi Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 bahwa "*fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*".[4]

---

[2] Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[4] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:" a). *memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*; b). *menegakkan hukum* dan; c). *memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*".[5]

D. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Kewajiban dan Larangan) Pada Proses Penyidikan

Diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 6 setiap anggota Polri wajib: a). "*setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"; b). "*menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia*; c). *"menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI*; d). "*menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat*"; e)."*mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI dari pada kepentingan*

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, seseorang, dan/atau golongan"; f). *"memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; g). "*membangun kerja sama dengan sesama pejabatan penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksaan tugas dan" h). "bersikap netral dalam kehidupan berpolitik*".

Dalam pasal 10, anggota Polri wajib: a). "*menghormati martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia*"; b). "*menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum*"; c). "*memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanga*"; d). "*melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas*"; e). *"memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan*"; f). "*menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat*".

Pasal 12 bahwa setiap anggota Polri dilarang, a). "*terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pansila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", b). "*terlibat dalam gerakan menetang pemerintah yang sah*", c). "*menjadi anggota atau pengurus partai politik*", d). "*menggunakan hak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih dan dipilih dan / atau", e).“*melibatkan diri pada kegiatan politik praktis*".

Serta dalam pasal 14 menyatakan, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik, dan penyidik dilarang: a). “*mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; b). “*menepatkan tersangka ditempat bukan rumah tahanan negara/polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukumnya*"; c). “*merekayasa dan manipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakkan hukum*"; d). “*merekayasa isi keterangan dalamn berita acara pemeriksaan*"; e). *melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan*"; f). “*melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain*"; g). “*menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berpekara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya*"; h). “*merekayasa status barsng bukti sebagai barang temua atau barang tak bertuan*"; i). “*menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana*"; j). “*melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*"; k). “*melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani"; l). "*melakukan pemeriksaan diluar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan*"; m). "*menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan*".

E. Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia Pada Tahapan Penyidikan

Bunyi pasal 8 Ayat (2), dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Republik Indonesia. Dijelaskan sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati Hak Asasi Manusia, setiap Anggota Polri dalan melaksanakan tugas atau kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaaan Hak Asasi Manusia, sekurang-kurangnya: "a). *menghormati martabat dan Hak Asasi Manusia setiap orang*"; b)." *bertindak secara adil dan tidak diskriminatif*"; c). "*berperilaku sopan*"; d). "*menghormati norma agama, etika, dan asusila; dan*" e). "*menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia*".[6]

[6] Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Perlindungan Hukum Hak Tersangka, Saksi dan Korban

a) Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Bunyi Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, ayat (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", ayat (2) "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja",* ayat (3) "*Setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", ayat (4) "*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*".

Perlindungan terhadap saksi, tersangka dan korban juga di atur dalam pasal 28i yang berbunyi, ayat (1) "*Hak untuk hidup. Hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*", ayat (2) "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", ayat (4) "*Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah*". Menurut Pasal 28 ayat (1) "*juga diatur yang berbunyi, Setiap orang wajib dihormati hak*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".[7]

b) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*", ayat (3) "*setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*". Dalam pasal 4 ini juga mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia yang berbunyi "*hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*". Pasal 17 berbunyi, "*setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan*

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar". Pasal 18 ayat (1) "*setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu siding pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*". Ayat (2) "*setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya*". Pasal 29 Ayat (1) "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormaatan, martabat, dan hak miliknya*", ayat (2) "*setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada*". Pasal 30 "*setiap orang berhak atas rasa aman tentram serta perlindungn terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*".[8]

c) Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum terhadap saksi, tersangka maupun korban dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia menurut pasal 5, bahwa "*tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina*". Pasal 9 juga menyebutkan bahwa "*tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang*". Pasal 11 ayat (1) berbunyi *"setiap*

[8] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang dituntut karena disangka melakukan sutau tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dipengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang perluka untuk pembelaannya".[9]

d) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

Ketentuan-Ketentuan Pokok Konvensi

Konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepenetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Adapun pelarangan penyiksaan yang diatur dalam konvensi ini tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul, melekat, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindak penyiksaan dalam wilayah yurisdiksi. Tidak terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan dalam negeri, maupun keadaan darurat lainnya dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindak penyiksaan. Dalam kaitannya, perintah dari atasan atau penguasa juga tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas suatu penyiksaan.

[9] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara di wajibkan mengatur semua tindak penyiksaan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangannya. Hal yang sama berlaku bagi siapa saja yang melakukan percobaan, membantu, atau turut serta melakukan tindak penyiksaan. Negara pihak juga wajib mengatur bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan sifat tindak pidananya.

Konvensi juga mewajibkan negara pihak memasukkan tindak penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Konvensi selanjutnya melarang negara pihak untuk mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisikan seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu menjadi sasaran penyiksaan. Negara pihak lebih lanjut harus melakukan penuntutan terhadap sesorang yang melakukan tindak penyiksaaan apabila tidak mengekstradisikannya.

Negara pihak lebih lanjut wajib saling membantu dalam proses peradilan atas tindak penyiksaan dan menjamin bahwa pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhya dimasukkan ke dalam program pelatihan bagi para aparat penegak hukum, sipil, atau militer, petugas kesehatan, pejabat public dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses penahanan, permintaan keterangan (interogasi), atau perlakuan terhadap setiap pribadi individu yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan. Negara pihak juga wajib mengatur dalam sistem hukumnya bahwa korban suatu tindak penyiksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk mendapatkan rehabilitasi.[10]

e) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005

Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwasannya "*setiap manusia berhak atas untuk hidup yang melekat pada dirinya*". Hak ini wajib untuk di lindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat di rampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Pasal 7 pun juga diatur"*tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat*". Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas. Pasal 9 juga di atur yang berbunyi ayat (1) "*setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum*"; ayat (2) "*setiap orang yang ditangkap wajib diberi tahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya*;" ayat (4) "*siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau*

[10] Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Yang Menentang Penyiksaan dan Hukuman Lain Yang Kejam Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Maratabat Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penahanan, berhak untuk disidangkan didepan pengadilan, bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebeasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum"; ayat (5)" *setiap orang yang telah menjadi korban pengakapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang harus di laksanakan*".[11]

[11] Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* DAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA TAHAPAN PROSES PENYIDIKAN MENURUT PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

Fakta dilapangan masih di jumpai banyaknya tindakan dari oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia pada proses penyidikan seperti kejadian pada bulan Juli tahun 2020, seorang bernama Sarpan seorang kuli bangunan warga jl. Sidomulyo di Sumatera Utara yang mengalami penyiksaan pada saat penyidikan atau interogasi di Polsek Percut Sei Tuan Sumatera Utara mengaku dipukuli hingga lebam di bagian matanya, hingga di injak di bagian dada serta perut. Padahal pada saat itu, posisi Sarpan hanya sebagai saksi tetapi dia di minta untuk mengakui apa yang telah dituduhkan padanya. Kejadian serupa juga di alami oleh Hendri Alferd Bakari pada bulan Agustus yang tinggal di Kepulauan Riau ia di tangkap di Polresta Balerang atas tuduhan memiliki barang narkotika. Ia mengalami kekerasan pada saat di tahan dan keluarga mendapatkan kabar bahwasannya Hendri telah meninggal dunia. Di jenazah Hendri pun terdapat banyak sekali luka lebam disebujur tubuhnya. Kejadian terakhir juga di alami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Lutfi Alfiandi, seorang pendemo di Jakarta dia di minta mengaku sebagai pelempar batu ke arah anggota Polisi pada bulan September tahun 2019. Ia mengakui telah mengalami penyiksaan pada saat interogasi atau penyidikan mulai dijepit, dipukuli hingga di setrum.[1]

Menyikapi banyaknya bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut diatas. Dengan adanya kejadian diatas hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di mata hukum*" selanjutnya ayat (3) yang berbunyi "*setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".* Berdasarkan hak saksi, tersangka, dan korban untuk tidak disiksa yang merupakan bentuk hak asasi manusia yang seharusnya di jamin oleh Negara yang sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jika dikaitkan dengan permasalah kekerasan pada tahapan penyidikan diatas, bahwa negara dalam hal ini pemerintah mempunyai peran penting dalam memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini keamaan, perlindungan dan keselamatan terhadap warga negaranya. Tetapi dalam hal ini Negara belum mampu

[1] Narasi Newroom, "Dugaan Penyiksaan Pada Saat Interogasi Terus Terjadi, Bagaimana Mengakhirinya", https://www.youtube.com/watch?v=ldwEr_Fz2wM&has_verified=1, diakses pada 24 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya melindungi hak-hak individu yang melekat pada diri manusia itu tanpa adanya kekerasan, diskriminasi, maupun paksaan. Kejadian serupa sering terjadi hampir setiap tahun. Padahal kedudukan manusia di mata hukum itu adalah sama, tetapi fakta dilapangan masih menunjukkan masih banyaknya kasus kekerasan, diskriminasi maupun paksaan.

Selanjutnya menurut konvenan anti penyiksaan yang diratifikasi pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Menentang Penyiksaan dan Perlakukan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Berdasarkan standar Internasional penyiksaan dikategorikan kejahatan yang berat dan dalam kenyataannya kejadian penyiksaan itu dilakukan oleh aparat yang mewakili pemerintah sangat tidak bisa diterima. Tingginya derajat pada kejahatan itu berasal dari penyalahgunaan kekuasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menekan saksi, tersangka maupun korban yang seharusnya dianggap tidak bersalah hingga dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atas Hukuman Lain yang Kejam, tidak manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia yang berbunyi: "*konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau menghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Adapun pelarangan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyiksaan diatur dalam konvensi tidak mencakut rasa sakit atau penderitaan yang timbul, melekat atau diakibatkan oleh sesuatu sanksi hukum yang berlaku". Dengan penjelasan diatas bisa ditarik garis besar hal penting dari suatu penyiksaan.

Segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan hingga menimbulkan rasa sakit ataupun penderitaan secara jasmani maupun rohani kepada sesorang. Contoh secara fisik dalam hal pemukulan hingga di setrum. Dan secara psikis berupa ancaman, paksaan diminta mengakui yang dituduhkan, di diskriminiasi dan lainnya.

Berkaitan dengan kasus diatas yaitu tindakan kekerasan dalam tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni oknum polisi dituntut untuk bertanggung jawab. Karena tindakan kekerasan yang di lakukan oleh anggota kepolisian itu telah bertentangan dengan kode etik profesi Polisi dan norma-norma hukum yang berlaku.

Mengenai Peraturan Kode Etik Profesi Polisi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang kode profesi Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 6 huruf (b) bahwa anggota Polri wajib "*menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia*". Pasal 10 huruf (a) berbunyi "*menghormati*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia". Dalam kenyataan yang ada dilapangan masih banyaknya oknum polisi yang dalam melaksanakan tugas berupa penyidikan atau interogasi terhadap saksi, tersangka maupun korban. Oknum kepolisian tersebut dalam melakukan penyidikan terhadap saksi, tersangka, maupun korban menggunakan kekerasan tindakan seperti itu yang dilakukan oleh oknum kepolisian untuk mendapat informasi dari saksi, tersangka, dan korban. Dengan adanya kejadian tersebut Telah melanggar Kode Etik Profesi Polisi yang termaktub dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tersebut.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 9 ayat (1) dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan : a) *Asas legalitas*; b) *Asas nesesitas* dan; c). *Asas proporsionalitas.*

Pasal 10, berbunyi:" a. *senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada mereka"*; b. "*menghormati dan melindungi martabat manusa dalam melaksanakan tugasnya"*; c. "*tidak boleh menggunakan kekerasa, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atauy tersangka sesuai dengan peraturan kekerasan"*; e. "*tidak boleh menghasut,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mentolelir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak menusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan"; h. *"harus menghormati hukum* , *ketentuan berperilaku dank ode etik yang ada".* Pasal 11 bahwa setiap petugas/ anggota Polri dilarang melakukan: "a. *penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum"*; b. "*penyiksaan tahanan atau terhadap"* dan dalam pasal 27 ayat (2) dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang: Huruf e. "*mengajukan pertanyaan yang sulit dipahamu terperiksa, atau dengan cara membentak-membentak, menakuti atau mengancam terperiksa*"; f. "*mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan*"; g. "*melecehkan merendahkan martabat dan atau tidak menghargai hak terperiksa*"; h. "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan*"; i. "*memaksa saksi, tersangka/ terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya*"; j. "*membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa*". Dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, bahwasanya aparat penegak hukum atau aparat kepolisian dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larang melakukan kekerasan, diskrimidasi serta intimidasi terhadap terperiksa. Namun demikian meski adanya jaminan hukum, dalam praktik di lapangan masih belum mampu menghentikan praktik-praktik penyiksaan pada tahapan proses penyidikan atau interogasi. Dimana terdapat beberapa anggota kepolisian dalam hal ini oknum kepolisian yang terbukti melakukan penyiksaan, kekerasan dan intimidasi ini atas tindakan yang dilakukan kepada saksi, tersangka, maupun korban.

Hak asasi manusia yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam skala internasional deklarasi menentang adanya suatu tindak perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam pasal 5 berbunyi "*tidak seorang pun boleh di siksa atau di perlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau di hina*". Berikutnya menurut pasal 9 juga di atur bahwa "*tidak seorang pun boleh di tangkap di tahan atau dibuang dengan sewenang-wenang*". Pasal 11 ayat (1) berbunyi "*setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang di perlukan untuk pembelaannya*". Deklarasi ini merupakan standar umum menyatakan bahwa hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi. Meskipun demikian praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau anggota kepolisian terus terjadi disetiap tahunnya. Padahal dalam deklarasi ini sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentang tindakan perlakuan yang keji, tidak manusiawi dan sewenang-wenang atas tindakan kekerasan pada tahapan proses penyidikan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

Dalam *Fiqh Siyāsah* pembahasan mengenai hak asasi manusia sangatlah luas baik dalam Alquran, Hadis, pendapat para ilmuwan fikih dan rumusan hak asasi manusia Internasional. Dalam Alquran terdapat firman Allah dalam hal membahas seputar hak asasi manusia. Untuk menganalisis pelanggaran hak asasi manusia pada tahapan proses penyidikan ditinjau dari *Fiqh Siyāsah* terdapat firman Allah yang mengatur tentang penyiksaan, perlindungan hak asasi manusia dan hak memperoleh hidup aman tanpa adanya penyiksaan serta kekerasan.

Dalam bab dua, dijelaskan bahwasannya Ajaran *fiqh* terdapat ketentuan dasar bahwa semua mahkluk mempunyai status hukum *Muhtaram* yang di maksud yaitu dihormati keberadaannya dan dilarang membunuh antar sesama makhluk hidup. Manusia diberikan kesempurnaan dari makhluk hidup yang lain. Dari ketentuan tersebut menekankan asas *al-karamah al-Insaniyah* (kehormatan insan) yang menunjukkan martabat yang tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai manusia. Islam adalah agama yang sangat menghomati, menjunjung serta memuliakan manusia. Dalam alquran dijelaskan di QS. Al-Isra' ayat 70:[2]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ع

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.[3]

Berdasarkan ayat alquran tersebut menurut Ash-Shiddiqy menyimpulkan ada tiga kemuliaan yang diberikan oleh Allah tanpa melihat etnis, agama dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan tersebut antara lain:

a. Kemuliaan pribadi (*karāmah fardiyah*) ialah Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materil (maddi) manusia.

b. Kemuliaan masyarakat (*karāmah ijtimā'iyah*) ialah Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya.

c. Kemuliaan politik (*karāmah siyāsah*) ialah Islam memberikan semua hak politik kepada manusia untuk memilih atau dipilih karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi.

Bukan hanya eksistensi sebagai manusia yang harus di lindungi, namun juga terdapat lima kemaslahatan atau *al-kulliyat al-khams* yang menjiwai

[2] Mujaid kumkelo, et al., *Fiqh HAM...,* 44.

[3] Qur'an, Al-Isra', Ayat 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh kawasan *fiqh* berada dalam satu *Ishmah* (Perlindungan hukun). Kemaslahatan itu diantanya:

a) Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup (*Hifdzu Nafs*)

b) Hak keyakinan (*Hifdzu Din*).

c) Hak perlindungan terhadap akan pikiran (*Hifdzu Aql*).

d) Perlindungan terhadap hak milik (*Hifdzu Mal*).

e) Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik. (*Hifdzu Nashab*).

Jika menganalisis permasalahan di lapangan mengenai pelanggaran hak asasi manusia mengenai kekerasan pada tahapan proses penyidikan, jika dikaitkan dengan hukum islam (*Fiqh* Hak Asasi Manusia) yang membahas perihal hak asasi manusia dan rumusan hak asasi manusia internasional akan menemukan ketidak sesuaian antara lain dalam kasus:

1) Dalam pertimbangan kasus Sarpan seorang kuli bangunan pada bulan Juli 2020, mengalami penyiksaan pada saat penyidikan atau interogasi berupa memar di bagian wajah hingga terdapat lebam di bangian mata. Menurut ajaran Alquran yang diturunkan sebagai pedoman hidup manusia untuk tidak memperbolehkan melakukan tindakan kejam, keji, dan kekerasan terhadap sesama manusia dalam hal ini memperlakukan kekerasan terhadap saksi, tersangka, maupun korban harus berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip kemanusiaan. Adapun dalil Alquran yang larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap sesama makhluk hidup terdapat dalam QS.An-Nisa'92-93:[4]

وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Dan juga bertentangan dengan hadis riwayat HR. Bukhori yang menentang adanya tindakan keji atau tidak manusiawi ke sesama manusia, berbunyi:

[4] Qur'an, An-Nisa, 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَمُسْلِمًاسَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Seorang Muslim adalah saudara muslim lainnya. Jangan menzhaliminya dan jangan menyerahkannya. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya dan siapa yang menyelamatkan seorang muslim dari satu bencana maka Allah akan selamatkan dari satu bencana di hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat." (HR Al-Bukhori).

Pertimbangan kasus serupa juga terdapat dalam kasus Hendri Alferd Bakari yang di duga sebagai pemilik narkoba. Ia yang ditemukan tewas pada saat ditahan Polres dan setelah di telusuri pada jenazah Hendri terdapat beberapa luka lebam di sebujur tubuhnya. Pertimbangan serupa dari kasus Lufhti Alfiandi seorang pendemo di Jakarta pada tahun 2019. Pada tahapan proses penyidikan atau interogasi ia mengaku dipukuli hingga di setrum oleh aparat Kepolisian dalam hal ini adalah oknum Kepolisian. Dengan banyaknya kejadian kekerasan pada tahapan proses penyidikan diatas tidak sesuai dengan Alquran dan juga bertentangan dengan hadis. Jadi dalam Islam melarang adanya kekerasan maupun pernyiksaan yang dilakukan kepada sesama manusia. Lebih khusus yang dilakukan oleh pejabat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada warganya dengan tidak berbuat keji seperti penyiksaan, kekerasan, intimidasi dan diskriminasi.

2. Piagam Madinah mengatur tentang tindakan yang di langgar anggota Kepolisian dalam pasal 13 ayat (1) berbunyi bahwa "*segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang orang yang berbuat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan dikalangan masyarakat orang-orang beriman".

3. Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam telah menjamin serta mengakui hak setiap orang untuk tidak medapatkan penyiksaan, kekerasan, diskriminasi dan intimidasi diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (4), pasal 11 ayat (1), pasal 20 dan 21. Dalam pasal 2 ayat (1) "*kehidupan adalah anugerah tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap orang. Setiap orang, masyarakat dan negara berkewajiban melindungi hak ini dari segala bentuk pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut hak hidup seseorang kecuali berdasarkan alasan yang ditentukan syariat*". Ayat (4) berbunyi "*setiap manusia berhak untuk tidak diganggu dan berhak mendapatkan perlindungan atas nama baik dan kehormatannya sepanjang hidupnya dan sesudah wafatnya. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazahnya dan tempat pemakanannya*". Pasal 11 ayat (1) "*setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorangpun berhak diperbudak, menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka, dan tak seorangpun boleh menyembah kecuali kepada Allah yang maha agung*". Pasal 20 berbunyi "*tidak boleh seorang pun ditangkap, ditahan, dibatasi kemerdekaannya, diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah menurut hukum. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan secara fisik ataupun psikis, penghinaan, kekejaman, dan pelecehan martabat seorangpun. Tidak boleh pula melakukan percobaan medis atau percobaan ilmiah tanpa persetujuan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang bersangkutan, atau ketika mengandung risiko atas kesehatan atau kehidupannya. Tidak boleh pula mengesahkan Undang-Undang darurat untuk mendapat kewenangan eksekusi atas tindakan yang demikian". Dan selanjutnya dalam pasal 21 yang berbunyi "*memanfaatkan para tahanan dalam bentuk apapun dan dengan tujuan apapun sungguh dilarang*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan berikut:

1. Dengan adanya tindakan kekerasan pada tahapan proses penyidikan terhadap 3 korban yang mengalami kekerasaan pada saat penyidikan dengan adanya tindakan dari aparat penegak hukum atau oknum kepolisian yang melakukan penyidikan dengan kekerasan, diskriminasi serta intimidasi telah bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 pasal 28D, pasal 28i, ayat (1), (2), dan (4), pasal 28j ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia pasal 2, Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 ayat (2) dan (3), pasal 4 , pasal 17, pasal 18 ayat (1) dan (2), pasal 29, dan pasal 30, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6, 10, 12, dan 14, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 Ayat (2), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 27 Ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam *Fiqh Siyāsah* masuk dalam kategori *Siyāsah Dustūriyyah* membahas peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi dalam hal hak asasi manusia. Di dalam ajaran agama Islam tidak membenarkan adanya tindakan kekerasan, penyiksaan, perbuatan keji yang menyakiti orang lain. Karena Allah melalui Alquran dan Hadis telah menegaskan bahwa menjamin, melindungi dan mengakui keberadaan hak asasi manusia.

B. Saran

1. Perilaku aparat kepolisian dalam hal ini oknum kepolisian saat melakukan tahapan penyidikan menurut penulis sangatlah bertentangan dengan tugas, kewajiban, larangan dan kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Namun menurut fakta dilapangan telah menggambarkan secara jelas untuk membuktikan argumentasi penulis dengan adanya 3 korban yang mengalami luka-luka di bagian wajah hingga matanya lebam, korban ditemukan hingga meninggal dunia pada saat ditahan di Polresta, korban yang terakhir dipukuli hingga di setrum. 3 korban tersebut mengalami kekerasan pada saat penyidikan atau interogasi yang dilakukan oleh oknum Kepolisian yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan atau informasi terhadap terperiksa. Tetapi cara aparat penegak hukum dalam hal ini oknum kepolisian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Pasal 2,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6, 10, 12, dan 16, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 8 Tahun 2009 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 27 ayat (2).

2. Untuk menindak Aparat Kepolisian Republik Indonesia yang melanggar kode etik profesi Polisi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau kepala kepolisian disetiap daerah Kabupaten/Kota, seharusnya lebih tegas, tanpa pandang bulu atau adil dalam menyelesaikan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian yang sudah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Djazuli, *Fiqh Siyāsah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002.

El muhtaj, majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002.* Jakarta: Kencana, 2017.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Jailani, Imam Amrusi et al. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kumkelo, Mujaid et al. *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam.* Malang: Setara Press, 2015.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukti Fajar, Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Nomatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Nur Fuad, Ahmad. et al. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam.* Malang: Madani, 2010.

M. Rosyid. et al. *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam.* Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

M.Syarif, Laode dan Dadang Trisangsoko. *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan dan Indeks Persepsi Penyiksaan.* Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2012.

Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Putri, Endrika widdia "*Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo",* Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam, vol 5 edisi 1, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raharjo, Agus, Angkasa, dan Hibnu Nugroho."*Rule Breaking dalam Penyidikan Untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan Oleh Penyidik*". Jurnal Dinamika hukum, No. 1, Vol. 13, 1 Januari, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.

Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 1945*. Depok: Prenada Media Group, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peratura Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisan Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

https://kbbi.web.id/keras, (21 oktober 2020).

Hanif Gusman, "Kasus George Flyod: Bukti Masifnya Kasus Kekerasan Poisi Di AS",https://tirto.id/kasus-george-floyd-bukti-masifnya-kasus-kekerasan-polisi-di-as-fGj3, (9 Desember 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ratna Puspita, “Penganiayaan Saksi dan Berulangnya Penyiksaan Oleh Polisi”, https://republika.co.id/berita/qdadcg428/penganiayaan-saksi-dan-berulangnya-penyiksaan-oleh-polisi, (9 Desember 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id